

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan adalah iuran kepada negara yang dapat dikatakan dipaksa yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat, dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (Pajak Penghasilan). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

Indonesia menerapkan beberapa jenis system pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah *with holding system*. *With Holding System* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pajak Terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjuk Pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan

perpajakan perundang-undangan perpajakan,keputusan presiden dan peraturan lainnya.

Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak (WP) yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

PT Reska Multi Usaha dalam menjalankan usahanya banyak memakai jasa dari perusahaan lain yaitu jasa sewa kendaraan ,jasa konsultan ,jasa internet, jasa sewa kereta makan,Jasa keamanan,jasa tenaga kerja, jasa servis, jasa design,dan jasa rebranding food truck.

Sebagai pengusaha yang taat akan pajak,maka PT Reska Multi Usaha berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.Penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku,dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penggunaan jasa service yang berlaku, dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa pada PT Reska Multi Usaha.

Kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa telah lama berlaku di Indonesia,Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang besar sudah seharusnya menggunakan metode accrual basis bukan cash basis.selain itu,terkadang beberapa pihak penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas biaya jasa akan dikeluarkan semakin besar.Kemungkinan adanya kesalahan dan perhitungan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 bisa saja terjadi,ini dapat menyebabkan kurangnya ketelitian staff maupun karyawan yang menangani perpajakan, atau mungkin kurangnya pemahaman akan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Biaya Jasa Pada PT Reska Multi Usaha Tahun 2016”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Jenis jasa apa saja yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Reska Multi Usaha?
2. Bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha ?
3. Bagaimana pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha?
4. Apakah penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha telah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan di lakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui jenis jasa apa saja yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Reska Multi Usaha
2. Untuk mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha
3. Untuk mengetahui pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha
4. Untuk mengetahui penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha telah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Bagi penulis
Sebagai pelajaran berharga bagi penulis terutama dalam merumuskan suatu masalah, menganalisis serta mencoba memecahkan ke dalam

metode keilmuan yang penulis dapat selama kuliah dengan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dosen.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi perusahaan tentang tinjauan terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa.

3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lainnya untuk penelitian sejenisnya di masa yang akan datang

1.5 Batasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk mengetahui secara spesifik mengenai penelitian yang dilakukan, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Batasan Data

Pada saat melakukan penelitian penulis membatasi data yang akan diteliti berupa jurnal umum biaya jasa, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, bukti pemotong, daftar bukti pemotongan ,surat setor pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa untuk semua jenis transaksi atas biaya jasa yang telah terjadi di bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016.

2. Batasan Lapangan

Pada saat melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian ini adalah PT Reska Multi Usaha yang terletak di Jln. Karanganyar no1 mangga besar, Jakarta Pusat kode pos 10740

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta sistematis ,skripsi ini dapat di uraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan gambaran kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadikan landasan dalam penulisan skripsi ini, seperti pengertian pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 ,Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23, jenis penghasilan yang dikecualikan Pajak Penghasilan Pasal 23, tarif dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta penjelasan bagaimana saat terutang, penyetoran dan pelaporan.

BAB III Metodologi penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penulisan, model konseptual penelitian, jenis data, sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi gambaran umum perusahaan (sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk perusahaan dan struktur organisasi) dan pembahasan dari rumusan masalah yang terdiri dari 1) Jenis apa saja yang di potong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Reska Multi Usaha. 2) Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha. 3) Bagaimana pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha. 4) Apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya jasa yang diterapkan pada PT Reska Multi Usaha telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan di Indonesia.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan bab sebelumnya dan saran penulis yang di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa dan perusahaan.